



## **BAHAYA PERILAKU MENCERAI-BERAI AGAMA**

**Budi Utomo**

*Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA)*

budiutomo@iprija.ac.id

### **Abstrak**

Kunci permasalahan dalam pembahasan ini terletak pada kata menebar, memisahkan dan membagi yang dalam bahasa Arab diambil dari kata *farrāqa* yang merupakan kata kerja dari masa lampau sedangkan bentuk kata bendanya adalah *tafriqah* atau *tafrîq*. Kata ini dibedakan dari kata *ikhtilâf*, kata benda yang berasal dari kata kerja bentuk lampau *ikhtalafa* yang berarti tidak setuju atau berbeda pendapat. *Ikhtilâf* biasanya kontrol dengan *ijtihâd* menghasilkan masalah cabang yang bukan masalah pokok. Sedangkan *tafrîq* adalah pembagian umat yang terkadang muncul, salah satunya dari *ikhtilâf* yang berkepanjangan. Setiap *tafrîq* adalah *ikhtilâf* tetapi tidak semua *ikhtilâf* berakhir dengan *tafrîq*. Perbedaan pendapat adalah bagian dari sunnah Allah meskipun Allah menciptakan manusia untuk itu, tentu perpecahan dalam masyarakat muslim menimbulkan sesuatu yang tidak baik. *Ikhtilâf* walaupun tidak menyebabkan perpecahan, itu adalah bagian dari fleksibilitas *syari'at* sedangkan *tafrîq* adalah bencana yang menghancurkan fondasi ummat. Dibutuhkan lebih banyak kebijaksanaan untuk menjadi Muslim yang tidak terjebak dalam permusuhan.

**Kata Kunci:** *tafrîq; ikhtilâf; tafsir; Surat al-Rum*

***Abstract***

The key word for the problem in this discussion lies in the word scatter, separate and divide which in Arabic is taken from the word *farraqa* which is a verb from the past while the noun form is *tafriqah* or *tafrîq*. This word is distinguished from the word *ikhtilâf*, a noun that comes from the past tense verb *ikhtalafa* with the meaning of disagreeing or having different opinions. *Ikhtilâf* usually controls with *ijtihâd* results in branch problems which are not principal problems. While *tafrîq* is a division of the people which sometimes appears, one of which is from prolonged *ikhtilâf*. Every *tafrîq* is *ikhtilâf* but not all *ikhtilâf* ends with *tafrîq*. Dissent opinions are part of the *sunnah Allah* even though Allah created humans for this, of course the divisions within the Muslim community arise something not good.<sup>1</sup> *Ikhtilâf* while not causing a split, it is a part of shari'ah flexibility while *tafrîq* is a disaster that destroys the foundations of the ummah. It requires more wisdom to become Muslim who are not caught up in hostilities.

**Keywords:** *tafrîq, ikhtilâf; tafsir; Sûrah al-Rûm*

---

<sup>1</sup> Sufyan Raji Abdullah, *Mengenal Aliran-Aliran dalam Islam dan Ciri-Ciri Ajarannya* (Jakarta: Pustaka al Riyadl, 2007), 2-4.

## A. Pendahuluan

Pesan perdamaian dalam Islam sering kali kehilangan ruhnya manakala para pemeluknya malah berseteru karena perbedaan pandangan dan pemahaman dalam mengaplikasikan ajaran agama. Tak jarang hal semacam ini menimbulkan konflik berkepanjangan. Bila dibiarkan bisa menyebabkan perpecahan internal sesama muslim. Untuk itu, pemikiran tafsir Al-Qur'an perlu dimajukan sebagai solusi masalah.

Pembahasan masalah ini akan berangkat dari penafsiran ash Shiddieqy mengenai *farraqû dînahum* yang tertera dalam Sûrah Al-An'âm (6): 159 dan Sûrah Al-Rûm/30: 32.<sup>2</sup> Salah satu dari dua tempat itu adalah:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۗ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi (terpecah) dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu (Muhammad) atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka (terserah) kepada Allah. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Sûrah al An'âm (6): 159.

## B. Pengertian Memecah Belah Agama

Dari penafsiran Hasbi ash Shiddieqy dapatlah diketahui bahwa memecah-belah agama dan berselisih berarti mengakui sebagian ajaran agama dan mengingkari sebagian yang lain serta mentakwilkan *nash-nash* agama menurut hawa nafsu dan dorongan hati.

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa ayat ini turun mengenai *ahlu al kitâb* yang memecah-belah agama Ibrahim, Musa dan agama Isa, serta menjadikan agama-agama itu bermazhab-mazhab. Masing-masing pengikut mazhab fanatik terhadap mazhabnya dan memusuhi mazhab lain.

Sebagian ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa ayat ini turun mengenai ahli *bid'ah* dan partai-partai (*firqah*) yang telah tumbuh dalam Islam yang memecah persatuan umat.

Hasbi menggabungkan dua pendapat ini, yaitu dengan menetapkan bahwa ayat ini menerangkan keadaan *ahlu al kitab* yang terkotak-kotak dalam berbagai mazhab sekaligus menyuruh umat Islam untuk bersatu-padu serta menjauhkan diri dari perpecahan.

Dari pilihan sikap ini terlihat bahwa Hasbi memandang bahwa dengan memilih makna umum lafaz akan lebih mendatangkan maslahat. Seandainya dipilih pendapat yang pertama saja maka selamatlah umat ini dari kritik Allah yang terdapat di dalamnya. Tidak ada manfaat yang bisa dipetik bagi umat Muhammad di belakang hari dan keterangan ini tak ubahnya berita biasa saja yang tidak ada hubungannya dengan kondisi kekinian. Dari sini terlihat pendekatan kritik kontekstual yang dibangun sebagai sebuah komunikasi yang relevan guna memproduksi atau menyempurnakan diskursus yang ada.<sup>3</sup>

Ketika masyarakat Islam sudah terpecah dalam berbagai kelompok dan sekte maka berbagai kelompok dan sekte itu seolah mewakili agama di luar Islam dan Islam di sisi yang lain adalah agama tersendiri Hasbi ash Shiddieqy memandang bahwa *ahli bid'ah* dan partai-partai (*firqah*) yang telah tumbuh dalam Islam adalah sebuah indikasi perpecahan umat Islam. *Bid'ah* yang dimaksud adalah membuat perkara-perkara baru dalam agama yang tidak ada keterangannya baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad Saw. Termasuk perkara-perkara yang menyelisihinya keduanya.

<sup>2</sup> Muhammad Fuad 'Abd al Baqi, *al Mu'jam al Mufahras li Alfâz al Qur'ân al Karîm* (Beirut: Dar El-Fikr, t.t), 656.

<sup>3</sup> Ash-Shiddieqy, *Tafsir al Qur'anul Majid an Nuur* vol.2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 1343.

Beberapa kalangan yang semangat memerangi *bid'ah* menganggapnya sebagai masalah terbesar umat, memiliki pandangan yang tidak bisa ditawar lagi. Dalam definisi kalangan ini, *bid'ah* diartikan sebagai sesuatu yang menyelisihi atau menyimpang dari kitab dan *ijma' salaf al ummah* baik berkaitan dengan keyakinan ataupun ibadah ritual yang diamalkan. Kadang diartikan sebagai ungkapan yang dibuat-buat dalam perkara agama ataupun membuat sesuatu yang menyerupai syariat. Singkatnya berlelih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. *Bid'ah* dibagi dalam dua perkara. *Pertama*, pada adat atau kebiasaan, biasanya dikaitkan dengan penemuan dan penciptaan baru. *Bid'ah* semacam ini masih dibolehkan. *Kedua*, *bid'ah* yang terjadi pada agama. *Bid'ah* macam inilah yang diharamkan karena perkara agama sifatnya adalah *tawqifi* yaitu harus ditetapkan dengan dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari Hadis Nabi.

*Bid'ah* dalam agama dikategorikan lagi dalam dua hal, yaitu dalam hal keyakinan, berupa ucapan yang bersifat keyakinan dan dalam perkara ibadah, berupa peribadatan dengan cara yang tidak disyariatkan. Ditinjau dari segi dalil *bid'ah* dikelompokkan dalam *bid'ah haqîqiyyah* dan *bid'ah idâfiyyah*. Yang pertama berarti sesuatu yang sama sekali tidak memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Yang kedua adalah sesuatu yang memiliki dasar hukum dalam ajaran Islam tetapi dilakukan dengan cara yang menyelisihi ajaran tersebut. Untuk menguatkan peringatan atas bahaya *bid'ah* ini dicantumkan pula pendapat mazhab Hanbali yang membolehkan membunuh orang yang mengajak kepada *bid'ah* karena kekhawatiran akan rusaknya jamaah umat Islam karena *bid'ah* tersebut.<sup>4</sup>

Golongan moderat memandang bahwa perjuangan memurnikan ajaran Islam dengan cara memberantas *bid'ah* dan kekolotan berarti masuk ke dalam lingkup masalah khilafiyah. Karena kelompok yang mempertahankan dan memberantas keduanya sama-sama berdalih untuk memurnikan ajaran Islam.<sup>5</sup>

Sejarah mengatakan bahwa persoalan politik yang kemudian merembet kepada masalah teologi adalah pemicu adanya perpecahan dalam Islam. Yang akhirnya memunculkan tiga aliran teologi yaitu: *Khawârij*, *Murji'ah* dan *Mu'tazilah*. Bersamaan dengan itu muncul pula dua aliran teologi lainnya *al Qadariyyah* dan *al Jabariyyah*.<sup>6</sup>

Di alam modern kini terjadi juga perdebatan tentang wajibnya mendirikan negara Islam.<sup>7</sup> Di pihak lain ada yang menganggap bahwa yang demikian adalah paham keagamaan yang rancu dan merupakan legitimasi tindak kebrutalan seperti teror, pembunuhan atau pengkafiran hanya dengan sebab sepele.<sup>8</sup>

Sementara Joesoef Sou'yb ketika menyebutkan sekte dalam Islam membagi dalam tiga sekte besar yaitu: *Syi'ah*, *Sunni* dan *Khawârij*.<sup>9</sup> Dalam lapangan hukum setidaknya terdapat delapan pemuka mazhab yang dibangun pada periode *tâbi'in* yaitu: Abu Hanifah atau an Nu'man ibn Tsabit, Malik ibn Anas, al Laits ibn Sa'ad di Mesir, 'Abdu ar Rahman al 'Auza'iy di Syam, Muhammad ibn Idris al Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Daud ibn 'Ali di Kufah dan ibn Jarir al Thabari. Belum lagi mazhab dalam *Syi'ah* seumpama *Zaidiyyah* dan *Imâmiyyah*.<sup>10</sup>

---

<sup>4</sup> Hartono Ahmad Jaiz, *Tarekat Tasawuf Tahlilan dan Maulidan* (Solo: Wacana Ilmiah Press, 2006), 11-22.

<sup>5</sup> Tim Penulis, *Biografi K.H. Imam Zarkasyi*, 460.

<sup>6</sup> Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: UI-Press, 1986), 1-10.

<sup>7</sup> Abdul Qadir Baraja, *Gambaran Global Pemerintahan Islam* (Surabaya: Penerbit RAP, 2001), 73-88.

<sup>8</sup> Miftahuzzaman, *Solusi Krisis Islam Politik atau Jamaah Islam* (Solo: CV. Aneka, 2000), 35-37.

<sup>9</sup> Joesoef Sou'yb, *Agama-Agama Besar di Dunia* (Jakarta: Al Husna Zikra, 1996), 440-444

<sup>10</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: bulan Bintang, 1994), 78-79.

Secara sederhana Harun Nasution memetakan kelompok Islam dalam dua hal: ajaran dan non ajaran. Kelompok ajaran dikategorikan kembali menjadi ajaran dasar dan bukan dasar. Ajaran bukan dasar adalah interpretasi para ulama dan ahli Islam terhadap ajaran dasar yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Pemikiran dalam bidang hukum dan teologi yang melahirkan banyak mazhab dan aliran bahkan bidang politik, filsafat, mistisisme dan politik bermula dari sini, yaitu dari ajaran bukan dasar.<sup>11</sup>

Kembali memakai sudut pandang Harun Nasution bahwa biang keladi awal dari segala masalah perpecahan dalam Islam adalah politik yang kemudian merembet kepada masalah teologi. Kekuasaan berarti berhubungan dengan politik. Sejarah lampau umat Islam mencatat bahwa konflik antar kelompok-kelompok besar dalam perebutan kekuasaan kerap menimbulkan pertumpahan darah.<sup>12</sup>

Dalam hal fanatisme kebangsaan istilah dalam bahasa Arab *'ibâd* dan *muwalladûn* yang berarti budak dan peranakan, dianggap merendahkan pernah digunakan untuk para *muallaf* di Spanyol pada pemerintahan Bani Umayyah setidaknya sampai abad ke-10 M. ini disinyalir sebagai faktor kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol pada waktu itu.<sup>13</sup> Masalah perbedaan mazhab kalam telah menjadikan ulama sekelas Imam Ahmad ibn Hanbal harus merasakan kekejaman penguasa yang berseberangan paham dalam menyikapi al-Qur'an sebagai Kalamullah.<sup>14</sup> Apabila terjadi di banyak tempat tentu akan menimbulkan perbedaan yang berujung kepada perpecahan.

Sebab lain yang menjadi sumber masalah adalah pemberian fatwa dari yang bukan ahlinya. Sebagaimana diterangkan hadits Nabi yang menyatakan tentang dicabutnya ilmu dengan wafatnya ulama sehingga yang tersisa hanya orang-orang bodoh. Ketika mereka ditanya dengan mudah berfatwa tanpa ilmu yang pasti sesat dan menyesatkan. Apabila kebodohan telah merajalela dan agama tidak memiliki patokan yang jelas maka siapa saja bisa berfatwa dengan tanpa dasar. *Dari 'Abdullah bin Amr bin al 'Ash, ia berkata, "Aku telah mendengar dari Rasulullah saw, beliau bersabda, "Sungguh Allah tidak akan mencabut ilmu dengan serta merta dari hamba-hambanya, tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Sehingga ketika tidak tersisa seorang alim, maka orang-orang akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai tempat bertanya. Selanjutnya, orang-orang bodoh itu berfatwa dengan tanpa ilmu. maka mereka sesat dan menyesatkan."*<sup>15</sup>

Pada zaman Nabi, perbedaan ini juga sudah ada hanya saja pada waktu itu semua permasalahan yang ada diselesaikan langsung oleh Nabi dengan bimbingan wahyu. Permasalahan beda pendapat ini tidak akan pernah selesai dan umat Islam tidak akan pernah memiliki satu paham. Namun demikian perbedaan paham antara umat Islam dalam hukum fiqh di Indonesia sangat kecil. Perbedaan yang terjadi adalah dalam masalah hukum-hukum dalam mazhab fiqh dan berbeda dengan adanya sekte-sekte dalam agama Kristen. Umat Islam masih shalat dalam satu masjid dengan satu imam sebagaimana ketika di Masjid al Haram. Satu imam yang diikuti makmum yang bermacam-macam mazhab.<sup>16</sup>

<sup>11</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, vol. 2 (Jakarta: UI- Press, 1986), 113.

<sup>12</sup> Lajnah Ilmiah HASMI, *Syi'ah Bukan Islam?* (Bogor: Pustaka Marwah Indo Media, 2010), 175-182.

<sup>13</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 107.

<sup>14</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Sejarah Perkembangan Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 193.

<sup>15</sup> Al-Bukhari, *al Jami' al Shahih al Bukhari*, vol. 1 (Beirut: Dar al Fikr, 1981), 183.

<sup>16</sup> Tim Penulis, *Biografi K.H. Imam Zarkasyi*, 454-455.

Al-Qur'an sendiri telah menerangkan sejak awal dan mensinyalir pluralitas dan kemajemukan sebagai "ciptaan Ilahi" serta "sunnah yang azali dan abadi". Al-Qur'an memiliki koleksi ayat tentang hal demikian.<sup>17</sup> Diantaranya:

*"Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat) kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat (keputusan) Tuhanmu telah tetap, "Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya." Sûrah Hûd (11):118-119.*

Dan dapat pula dilihat dalam: *"Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus." Sûrah al Baqarah (2): 213*

### C. Penyebab Perilaku Memecah Belah Agama

Dari komentar tafsir Surat al An'am ayat 159 dapat disimpulkan bahwa esensi penyebab perpecahan adalah:

- a) Mengakui sebagian ajaran agama dan mengingkari sebagian yang lain.
- b) Mentakwilkan nash-nash agama menurut hawa nafsu.
- c) Fanatik kepada pendapat pemimpin.

Dalam penafsiran ini Hasbi tidak membahas terlalu lebar atau mengembangkan persoalan dalam bentuk permisalan yang terjadi pada masa kini. Berbeda dengan Hamka yang mementingkan untuk memuat banyak hadis terutama yang berkenaan dengan hadis-hadis perpecahan umat. Hamka bahkan menerangkan tempat para mujtahid fiqh yang dikecualikan dari perkara ini. Memberikan contoh dari kerajaan-kerajaan Islam masa lampau, kasus perselisihan lokal nusantara, perselisihan dalam balutan politik internasional bahkan membuat judul khusus di akhir pembahasan dengan judul "Memecah-belah Agama di Zaman Modern."<sup>18</sup>

Tambahan dari Surat al Rûm: 32 yaitu bersikeras dengan pemahaman tertentu dengan klaim kebenaran sepihak. Sejalan dengan penafsiran ini Hamka membahasakan dengan: "Merasa benar sendiri dan orang lain salah belaka, dan tidak ada yang ingin mencari atau kembali kepada titik pertemuan, yaitu Iman kepada Keesaan Allah!"<sup>19</sup>

Ibn Katsîr juga tidak menafsirkan ini dengan panjang lebar. Hanya menjelaskan kepada siapa ayat ini diturunkan dengan memaparkan hadis-hadis tentang hal tersebut kemudian ditarjih berdasarkan perbandingan sanadnya. Akhirnya memilih makna umum yang terdapat pada ayat yaitu siapa saja yang menceraikan berai agama dan membebaskan tanggung jawab Rasul akan perlakuan menceraikan berai dari umatnya.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas*. Penerjemah Abdul Hayyie Al Kattanie (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 31-38

<sup>18</sup> HAMKA, *Tafsir al Azhar*, vol. 8 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998), 142-151

<sup>19</sup> HAMKA, *Tafsir al Azhar*, vol. 21 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998), 82.

<sup>20</sup> 'Imâd al Dîn Isma'il ibn 'Umar ibn Katsîr, *Tafsîr Qur-ân al 'Azim*, vol. 2 (Riyad: Dâr 'Âlam al Kutub, 1997), 249.

Sedangkan sebab turunan sebagaimana secara persis dicantumkan dalam *Tafsir al Azhar* ketika membahas tafsir Surat al An'âm ayat 159 yang disebutkan oleh HAMKA terambil dari penafsiran Muhammad Rasyid Ridâ adalah:

1. Perebutan kekuasaan pemerintahan.
2. Fanatik kebangsaan (nasionalisme sempit).
3. Fanatik mazhab (aliran, golongan, partai).
4. Memberi fatwa agama tidak didasarkan dalil-dalil yang kuat.
5. Infiltrasi musuh.<sup>21</sup>

Mengenai fanatik, Hamka beranggapan bahwa yang demikian timbul bukan lantaran kekuatan iman, malah disebut bahwa sikap tersebut tidak beralasan. Sebaliknya fanatik adalah produk dari lemahnya iman. Karena tidak berani berbanding dengan pikiran orang lain atau tidak sanggup untuk melihat yang dimiliki orang lain.<sup>22</sup>

Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa dua bahaya besar bagi masyarakat Islam yaitu statis pada perkara yang harus dinamis dan berkembang juga kreatif mengadakan perubahan pada sesuatu yang seharusnya tidak boleh berubah. Padahal, apabila fleksibelitas ada pada bidang pemikiran, prinsip hidup dan moral, maka akan melahirkan banyak kelompok yang mengatasnamakan Islam tetapi antara yang satu dengan lainnya berbeda, saling bermusuhan dan bertentangan. Hal demikian diistilahkan dengan memisahkan umat dari agama dan nilai luhurnya mengatasnamakan kemajuan, membuka pintu atheisme dengan mengatasnamakan berhala baru yaitu "kemajuan". Seharusnya masyarakat Islam bisa *tawazun*, menimbang dengan benar sehingga dapat menyatu dalam hal-hal yang bertentangan tetapi juga bisa menempati proporsinya dengan baik.<sup>23</sup>

Sufyan Raji Abdullah menyebutkan latar belakang timbulnya firqah dalam tujuh poin, yaitu:

1. Adanya kepentingan kelompok atau golongan.
2. Adanya pengaruh dari luar Islam.
3. Mengedepankan akal.
4. Pengaruh buku terjemahan filsafat Yunani.
5. Terpengaruh oleh paham-paham sesat.
6. Mendewakan pemikiran tokoh tertentu.<sup>24</sup>

Apabila diteliti, poin-poin ini bisa disederhanakan lagi karena nomor 3,4 dan 5 ada pada tataran yang sama yaitu pemikiran.

Imam Zarkasyi menyebutkan bahwa orang-orang yang senang memperbesar dan mempertajam masalah khilafiyah adalah karena dua sebab, yaitu:

1. Terlalu bodoh.
2. Menjadi alat musuh yang hendak memecah belah.<sup>25</sup>

Pendapat ini bisa diterima karena semua yang menjerumuskan manusia pada kesesatan adalah kebodohan yang sangat, baik bodoh karena tidak memiliki keilmuan ataupun berilmu tetapi tertipu oleh kebodohan orang lain ataupun hal-hal yang menjadikan akal tertutup seperti fanatisme dan hawa nafsu.

<sup>21</sup> Hamka, *Tafsir al Azhar*, vol. 8 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998), 145.

<sup>22</sup> Hamka, *Prinsip dan Kebijakan Da'wah Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), 8.

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*, Penerjemah Rofi' Munawar (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 288-291.

<sup>24</sup> Sufyan Raji Abdullah, *Mengenal Aliran-Aliran dalam Islam*, 6-9.

<sup>25</sup> Tim Penulis, *Biografi K.H. Imam Zarkasyi*, 454.

#### **D. Bahaya Perpecahan dalam Agama**

Setidaknya ada tiga bahaya kemanusiaan atas terjadinya perpecahan dalam tubuh umat Islam, yaitu: lenyapnya kebenaran, hancurnya rasa persatuan, dan hilangnya rasa persaudaraan (*ukhuwwah*).<sup>26</sup> Apabila pintu kompromi sudah tertutup maka tidak ada celah bagi perbedaan sekecil apapun padahal kadang sesuatu yang diasumsikan berbeda di awal setelah diteliti adalah sesuatu yang sama secara substansi, berbeda bahasa satu makna. Kalau sudah demikian yang benar pun tidak memiliki waktu untuk menjelaskan kebenarannya atau bahkan malah menjadi salah karena analoginya adalah: pendapat saya yang benar atau yang ekstrim mengatakan: yang paling benar, lawan dari benar adalah salah maka selain pendapat yang benar adalah salah. Analogi semacam itu menghalangi umat untuk bisa bersatu. Yang ada adalah perlombaan untuk menjadi paling benar dan mengeluarkan siapa saja yang berbeda pendapat dari komunitasnya. Sikap yang kadang menjadi sifat semacam ini menimbulkan permusuhan dan menghancurkan tali *silaturahmi*, padahal umat Islam satu dengan lainnya adalah bersaudara.

Dari aspek spiritual berarti telah terlepas dari tanggung jawab Allah dan Rasul. Sebagaimana: “... sedikit pun bukan tanggung jawabmu (Muhammad) atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka (terserah) kepada Allah...” (Sûrah al An’âm (6): 159). Allah terangkan bahwa Rasul terlepas atas perpecahan yang terjadi pada umatnya. Hal ini seharusnya menjadikan setiap muslim selalu mawas diri dan tidak terlibat dalam perbuatan tersebut. Sebanyak apapun kelompok yang bertikai untuk memenangkan klaim sebagai yang terbaik dan yang paling benar maka Rasul, tidak termasuk dalam salah satu golongan itu, dan jauh dari mazhab- mazhab yang mereka anut. Karena tugas seorang Rasul hanyalah sebatas menyampaikan risalah dan melahirkan syiar-syiar agama yang benar.

Sedangkan dari sudut ajaran tauhid dalam Islam hal tersebut sangat berbahaya bagi kehidupan dunia dan akhirat. Karena Allah sendirilah yang akan memberikan pembalasan kepada mereka atas amal perbuatannya. Sesudah memperoleh azab di dunia, Allah akan membangkitkan mereka di akhirat dan diberi pembalasan setimpal atas perbuatan memecah belah tersebut.

Dari tinjauan sosiologi atau ilmu sosial kemasyarakatan perilaku memecah belah adalah termasuk satu bentuk *deviasi* atau penyimpangan sosial karena kodrat manusia adalah makhluk sosial yang selalu bergantung kepada manusia lainnya. Rusaknya hubungan harmonis yang terjalin dalam masyarakat sangat berbahaya bagi persatuan dan mengurangi rasa nyaman dalam pergaulan bermasyarakat. Karena hidup bermasyarakat adalah fitrah manusia maka menghindari dan keluar dari kehidupan bermasyarakat berarti perlawanan terhadap sifat kemanusiaan. Sejalan dengan anggapan Aristoteles bahwa manusia seperti itu berarti sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri dan mungkin dia bukan manusia tetapi malaikat atau binatang. Maka manusia yang sehat selalu berupaya untuk menciptakan suasana yang harmonis dan memberi manfaat bagi kehidupan bersama.<sup>27</sup> Dari segi politik maka perpecahan dalam agama telah mewariskan satu rangkaian sejarah umat Islam yang penuh dengan peperangan bahkan pertumpahan darah yang mengiringi pergantian kekuasaan dari satu dinasti kekuasaan ke dinasti lainnya. Bahkan puncak kehancuran kebudayaan klasik Islam juga merupakan peristiwa yang terjadi karena persoalan ini seperti telah dibahas sebelumnya dalam perpecahan dalam Islam. Perpecahan dalam agama dapat dengan mudah menyulut sebuah konflik yang kompleks. Bisa merembet ke ranah politik, ekonomi, kesukuan, kedaerahan atau teritorial dan sebagainya. Karena agama adalah ideologi yang melibatkan emosi kejiwaan yang kadang tanpa menggunakan nalar dan akal sehat.

---

<sup>26</sup> Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid an Nuur*, vol. 2, 1343.

<sup>27</sup> Tim Penulis, *Biografi K.H. Imam Zarkasyi*, 294.



Pada prinsipnya penafsiran Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy memiliki cara pandang yang sama dengan HAMKA. Hanya saja keterangan HAMKA lebih lebar dan detail dengan analogi yang cerdas dan disertai dengan pemberian permissalan.<sup>28</sup> Begitu juga keterangan ibn Katsir yang memang merupakan sumber diantara sumber-sumber utama dari keduanya.

Pertikaian antar kelompok Islam di Indonesia adalah satu bentuk kegagalan dalam melihat sebuah kompleksitas. Penyelesaian konflik-konflik secara damai semakin sulit dicapai karena tiap kelompok memiliki tafsir yang berbeda dalam banyak hal. Islam tidak lagi menjadi satu resolusi yang bisa diterima bahkan dalam kalangan masyarakat Islam itu sendiri.

Ketika kondisi psikososial umat Islam belum dewasa maka biasanya lebih senang mengambil jalan pintas yaitu dengan menutup diri dari ideologi dan ajaran asing dan pada saat yang sama memberi label sesat dan bahaya kepada sesuatu yang tidak atau belum dikenal. Hal ini dilakukan karena tidak memiliki kemampuan *apropriasi* yaitu kemampuan untuk memahami orang lain tanpa ikut terbawa hanyut di dalamnya. Ciri-ciri masyarakat seperti ini adalah:

1. Terobsesi dengan simbol formalisme-legalistik.
2. Pemahaman keagamaan yang tidak utuh dan tekstual.
3. Mudah terpesona retorika dan orasi emosional tanpa penalaran
4. Gamang menghadapi tantangan realitas modern.

### E. Tawaran Solusi

Setelah terlihat jelas sebab-sebab perpecahan, diperlukan upaya pendewasaan umat yaitu dengan membuka wawasan berpikir umat untuk menyadari fenomena perkembangan wacana keagamaan kontemporer yang menyuarakan nilai-nilai keterbukaan, pluralitas dan inklusivitas. Pembelajaran Islam secara filosofis diyakini dapat membongkar formalisme dan kekakuan pemahaman agama. Pembelajaran yang menyatukan visi ke-Tuhanan dan visi kemanusiaan.<sup>29</sup> Solusi lain adalah dengan mengadakan dialog setiap kali ada permasalahan yang harus diselesaikan. Hal ini sejalan dengan konsep *tabâyun* dalam al Qur'an. *Tasâmuh* atau toleransi, lapang dada, bermurah hati adalah sesuatu yang dianjurkan pemerintah dan agama dengan orang yang berlainan agama maka akan menjadi lebih ditekankan lagi bagi sesama umat Islam. Bukan memilih untuk termakan hasutan "Dajjal" dan musuh yang menjadikan umat Islam lebih memilih bermusuhan dengan sesama Islam daripada dengan orang kafir.<sup>30</sup>

Alternatif lainnya adalah adanya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah agar kelompok-kelompok berbasis keagamaan dalam hal ini Islam tidak berkembang liar tanpa pengawasan yang pada akhirnya menjadi sumber keresahan. Sebagaimana bunyi Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang pencegahan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama tertanggal 27 Januari 1965. Pada pasal 1 terdapat pelarangan terhadap penafsiran yang menyimpang dari pokok ajaran agama dan melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai agama yang sudah ada. Pasal 2 nomor 1 tentang peringatan penghentian atas keputusan bersama antara Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri. Pasal: 2 nomor: 2 tentang pembubaran dan pelarangan aliran sesat oleh Presiden. Pasal 3 tentang pemberlakuan pidana bagi yang terus mengikuti aliran sesat.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Hamka, *Tafsir al Azhar*, vol. 8 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998), 139-151.

<sup>29</sup> Oliver Leaman, *Pengantar Filsafat Islam: Sebuah Pendekatan Tematis*. Penerjemah Musa Kazim dan Arif Mulyadi (Bandung: Mizan Media Utama, 1999), xi-xvi.

<sup>30</sup> Tim Penulis, *Biografi K.H. Imam Zarkasyi*, 461.

<sup>31</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Petunjuk bagi Kerukunan Ummat Islam tentang Kerukunan Hidup antar Umat Beragama* (Solo: CV. Ramadhani, 1987), 10-13.

Sebagaimana Instruksi Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1979 tentang pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap organisasi dan aliran dalam Islam yang bertentangan dengan ajaran Islam. Instruksi dialamatkan kepada Ditjen Bimas Islam, Kepala Badan Litbang Agama, Inspektur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama. Berisi perintah untuk meningkatkan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan organisasi dan aliran dalam Islam yang bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>32</sup> Kementerian agama memegang peranan penting dalam hal ini. Maka menteri agama meminta kepada Ditjen Bimas Islam untuk lebih meningkatkan profesionalismenya mengingat tugas dan tantangannya yang semakin berat. Kemunculan aliran-aliran sempalan yang disertai berbagai tindakan kriminal adalah masalah serius seluruh jajaran Bimas Islam. Bimas Islam sebagai instansi yang terkait dalam bimbingan kemasyarakatan Islam, dituntut segera mengambil langkah cepat dan tepat, sehingga permasalahan ini tidak melebar kepermasalahan lain.

Ada juga usulan untuk membuat satu sistem organisasi profesi dakwah. Selain sebagai kontrol terhadap kinerja kerja dakwah organisasi ini diharap bakal menjadi penghalang tindakan manipulasi identitas dan penyusupan yang bertujuan mengeksploitasi umat Islam secara negatif juga sebagai antisipasi dini atas tindak kecurangan propaganda dakwah di luar Islam.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Petunjuk bagi Kerukunan Ummat Islam tentang Kerukunan Hidup antar Umat Beragama* (Solo: CV. Ramadhani, 1987), 32-35.

<sup>33</sup> A. Wahab Suneth dan Syarifuddin Djosan, *Problematika Dakwah dalam Era Indonesia Baru* (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2000), 146-152.

## **F. Kesimpulan**

Di era ketika agama dan ajarannya tidak difahami secara substansial tetapi malah diambil sebagian-sebagian, perlu ditemukan secepatnya solusi untuk menjadikan agama dapat kembali dipahami secara utuh. Meningkatnya jumlah sekte, pemahaman dan varian baru dari komunitas umat Islam, seperti komunitas “dzikir”, komunitas politik, komunitas seni dan budaya, komunitas ekonomi, komunitas “tentara”, komunitas pembela kesukuan dan seterusnya adalah sebuah tantangan atas konsep *ukhuwwah* atau persaudaraan Islam. Terlalu sering berita pertikaian antar kelompok dalam Islam menjadi sorotan media. Sebagian umat yang tidak sabar cenderung lebih memilih kekerasan sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah perbedaan. Jika potensi perpecahan ini dibiarkan tanpa adanya upaya untuk mengkompromikannya secara maksimal maka perselisihan antar kelompok dalam Islam akan terus berlanjut, bahkan dengan kualitas konflik yang lebih kompleks dan lebih sulit diatasi. Perlu kearifan yang lebih untuk bisa terbebas dari bahaya memecah belah agama. Akhirnya dari tulisan ini diharapkan adanya kesadaran akan bahaya perilaku memecah-belah sehingga selalu diwaspadai dan dihindarkan.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Sufyan Raji, *Mengenal Aliran-Aliran dalam Islam dan Ciri-Ciri Ajarannya*, Jakarta: Pustaka al Riyadl, 2007.
- Ali, Maulana Muhammad, *Islamologi*, Penerjemah R. Kaelan dan H.M. Bachrun, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, t.t..
- Al-‘Asqalânî, Ibnu Hajar, *Bulûgh al Marâm min ‘Adillati al Ahkam*, Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.t.
- Anshari, Endang Saifuddin, *Ilmu Filsafat dan Agama*, Surabaya: Bina Ilmu, 1981.
- al-Baraja, Abdul Qadir, *Gambaran Global Pemerintahan Islam*, Surabaya: Penerbit RAP, 2001.
- Buchari, Didin Saefuddin, *Pedoman Memahami Al-Qur’an*, Bogor: Granada Sarana Pustaka, 2005.
- Al-Bukhari, Abd Allah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *al Jami’ al Shahih al Bukhari*, Beirut: Dar al Fikr, 1981.
- Al-Fauzan, Sholeh bin Fauzan ‘Abd Allah, *Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah*, Penerjemah Abu Aasia, Jakarta: Megatama, t.t.
- Al-Ghari, Zamihan Mat Zin, *Salafiyah Wahabiyah Suatu Penilaian*, Selangor: Tera Jaya Enterprise, 2001.
- Hamka, *Prinsip dan Kebijaksanaan Da’wah Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- Hendropuspito, D, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Imarah, Muhammad, *Islam dan Pluralitas*, Penerjemah Abdul Hayyie Al Kattanie. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- al Jurjânî, ‘Alî ibn Muhammad ibn ‘Alî, *al Ta’rifât*, Beirut: Dar al Kitab al ‘Arabî, 1996.
- al Jûrjâwî, ‘Alî Ahmad. *Hikmah al Tasyri’ wa falsafatihi*, Beirut: Dar al Fikr, 1997.
- Lajnah Ilmiah HASMI, *Syi’ah Bukan Islam?*, Bogor: Pustaka Marwah Indo Media, 2010.
- Leaman, Oliver, *Pengantar Filsafat Islam: Sebuah Pendekatan Tematis.*, Bandung: Mizan Media Utama, 1999.
- Majelis Ulama Indonesia, *Petunjuk bagi Kerukunan Ummat Islam tentang Kerukunan Hidup antar Umat Beragama*, Solo: CV. Ramadhani, 1987.
- Ma’luf, Louis. *Munjid; fi al lughah*. Beirut: al Matba’ah al Kâtûlîkiyyah 1960.
- Miftahuzzaman, *Solusi Krisis Islam Politik atau Jamaah Islam*, Solo: CV. Aneka, 2000.
- al-Maqdisî, Faïdu Allah al Hasanî, *Fathu al Rahmân li Talibi al Qur-ân*, Indonesia: Maktabah Dahlân, t.t.
- Muslim, Abu al Husain, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al Fikr, 1992.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid I-II*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Qardhawi, Yusuf, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*, Penerjemah Rofi’ Munawar. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Ilmu-Ilmu: Ilmu Pokok dalam Menafsirkan al-Qur’an*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Sou’yb, Joesoef. *Agama-Agama Besar di Dunia*, Jakarta: Al Husna Zikra, 1996.
- Suneth, A. Wahab dan Syarifuddin Djosan, *Problematika Dakwah dalam Era Indonesia Baru*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2000.
- Al-Syahrastani, Abu al Fath Muhammad ‘Abdu al Karim, *al Milal wa Al Nihal*, Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- Syamsu, As. Muhammad, *Ulama Pembawa Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Lentera, 1996.